



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA WAJIB PAJAK YANG MEMBAYAR 6 (ENAM) BULAN SEBELUM JATUH TEMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-56 serta komitmen keberpihakan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memberikan kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang membayar 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo;
 - bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA WAJIB PAJAK YANG MEMBAYAR 6 (ENAM) BULAN SEBELUM JATUH TEMPO**

Pasal 1

Memberikan keringanan kepada Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor 6 (enam) bulan, sebelum jatuh tempo dari Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar berdasarkan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2011.

Pasal 2

Pemberian keringanan yang membayar PKB sebelum jatuh tempo PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Pemilik Kendaraan yang melunasi 6 bulan sebelum jatuh tempo diberikan keringanan pembebasan dari Pokok PKB sebesar 10 %;
- b. Bagi Pemilik kendaraan yang melunasi 5 bulan sebelum jatuh tempo diberikan keringanan pembebasan Pokok PKB sebesar 8%;
- c. Bagi Pemilik kendaraan yang melunasi 4 bulan sebelum jatuh tempo diberikan keringanan pembebasan Pokok PKB sebesar 6%;
- d. Bagi Pemilik kendaraan yang melunasi 3 bulan sebelum jatuh tempo diberikan keringanan pembebasan Pokok PKB sebesar 4%;
- e. Bagi Pemilik kendaraan yang melunasi 2 bulan sebelum jatuh tempo diberikan keringanan pembebasan Pokok PKB sebesar 2%.

Pasal 3

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini mengacu kepada pengenaan Pokok PKB pada NJKB yang berlaku.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT.Jasa Raharja Kalimantan Timur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 17 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2011 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006